

**PERAN *INFLUENCER* SEBAGAI KONSULTAN HUKUM KELUARGA
ISLAM *ONLINE* TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
BAGI PARA KLIENNYA
(STUDI USTADZ MAULANA UMAR, S.H., M.H.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**TONY MAULANA SAPUTRA
20103050080**

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam tentang dasar perkawinan menjelaskan jika perkawinan berdasarkan hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Tujuan perkawinan tentu memiliki keluarga yang sakinah yaitu dapat mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, tentu bukan hal yang mudah karena dibutuhkan persiapan baik secara fisik, mental, material dalam keadaan pra nikah maupun setelah menikah. Konseling keluarga merupakan salah satu upaya dalam pembentukan keluarga sakinah yang memberikan edukasi, nasihat dan pemahaman. Konseling keluarga secara *offline* sebenarnya sudah banyak dilakukan, akan tetapi memiliki sedikit peminat sehingga masih terjadi perceraian. Era modern terdapat pergeseran kultur masyarakat yang lebih tertarik dengan dunia digital, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu luang cenderung lebih memilih media digital untuk beraktivitas dan cenderung lebih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada seorang yang cukup dikenal di media sosial. Hal tersebut membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran influencer sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam pembentukan keluarga sakinah para kliennya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seorang *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* berperan penting dan bermanfaat dalam pembentukan keluarga sakinah para kliennya, bagaimana strategi dan hukum Islam melihat kegiatan tersebut.

Penelitian lapangan yang dilakukan di tempat tinggal seorang influencer ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan objek penelitian melalui data nyata dalam bentuk naratif, dengan analisis menggunakan teori peran dan keluarga sakinah untuk penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis pelaksanaan hukum Islam pada peranan influencer dalam melakukan kegiatan konseling keluarga online dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam Ustadz Maulana Umar memiliki strategi dengan membuat investasi konten sebagai personal branding dan menyelesaikan permasalahan klien dengan pertimbangan yang matang. Hal ini berperan penting bagi *followers* yang menjadi klien konsultasi online tersebut. Para klien merasakan manfaat dan dampaknya. Hal tersebut diketahui bahwa para klien mendapatkan ketenangan batin, bimbingan dan arahan, wawasan tentang pranikah, pembelajaran kedewasaan sikap, solusi penyelesaian. Strategi dan peran *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam online sesuai dengan hukum Islam, karena telah memiliki banyak manfaat bagi klien baik pranikah maupun sudah menikah dalam membentuk keluarga sakinah.

Kata kunci: *Influencer*, Peran Konseling Keluarga, Keluarga Sakinah

ABSTRACT

The compilation of Islamic Law on the basis of marriage explains that marriage based on Islamic law is marriage, that is, a strong covenant to obey the commandments of Allah SWT and carry them out as a worship. The purpose of marriage is certainly to have a perfect family, which is to be able to get peace and happiness, certainly not an easy thing because it takes preparation both physically, mentally, materially in a premarital state and after marriage. Family counseling is one of the efforts in the formation of a *sakinah* family that provides education, advice and understanding. Offline family counseling has actually been done a lot, but it has few enthusiasts so that divorce still occurs. In the modern era, there is a shift in the culture of people who are more interested in the digital world, so many people who do not have free time tend to prefer digital media for activities and tend to have a high level of trust in someone who is well known on social media. This makes the author interested in conducting research on the role of influencers and online Islamic family law consultants in the formation of their clients' families. This research was conducted to find out whether an influencer and online Islamic family law consultant plays an important and beneficial role in the formation of families for his clients, how Islamic strategies and laws view these activities.

Field research conducted at the residence of an influencer is qualitative research that is descriptive-analytic, which describes the object of research through real data in narrative form, with analysis using role theory and family *sakinah* for problem solving. This study uses a normative-sociological approach to the implementation of Islamic law on the role of influencers in conducting online family counseling activities by conducting observations, interviews and documentation.

The results of this study show that influencer and Islamic family law consultant Ustadz Maulana Umar has a strategy by making content investments as personal branding and solving client problems with careful consideration. This plays an important role for followers who become clients of online consultation. Clients feel the benefits and impact. It is known that clients get inner peace, guidance and direction, insight into premarital, maturity learning attitudes, settlement solutions. The strategy and role of influencers as well as online Islamic family law consultants are in accordance with Islamic law, because it has had many benefits for both premarital and married clients in forming *sakinah* families.

Keywords: Influencer, Family Counseling Role, *Sakinah* Family

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tony Maulana Saputra
NIM : 20103050080
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “*PERAN INFLUENCER SEBAGAI KONSULTAN HUKUM KELUARGA ISLAM ONLINE DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PARA KLIENNYA (STUDI USTADZ MAULANA UMAR, S. H., M. H.)*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 23 Januari 2024 M

11 Rajab 1445 H



Tony Maulana Saputra
NIM: 20103050080

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tony Maulana Saputra

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Warahmatulloh Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tony Maulana Saputra

NIM : 20103050080

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERAN *INFLUENCER* SEBAGAI KONSULTAN HUKUM
KELUARGA ISLAM *ONLINE* DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH BAGI PARA KLIENNYA (STUDI
USTADZ MAUALANA UMAR, S.H., M.H.)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yogyakarta, 23 Januari 2024
11 Rajab 1445H

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP 197205111996032002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-136/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN *INFLUENCER* SEBAGAI KONSULTAN HUKUM KELUARGA ISLAM
ONLINE TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PARA
KLIENNYA (STUDI USTADZ MAULANA UMAR, SH., MH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TONY MAULANA SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050080
Telah diujikan pada : Senin, 29 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b9776193b1b



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65b8bc547cb11



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65b8ada758ad



Yogyakarta, 29 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b9a48358e26

MOTTO

“Do it”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini secara khusus saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua saya tercinta Papah dan Mamah, tak lupa kepada Aki dan Nini dan semua keluarga di kampung, Semua guru saya baik guru spiritual maupun ilmu lainnya. Keluarga di Berbah yang tanpa lelah, letih, lesu selalu mendoakan dan mendukung dalam semua hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوٰى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوْمٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد و على

اله و صحبه أجمعين, و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN INFLUENCER SEBAGAI KONSULTAN HUKUM KELUARGA ISLAM ONLINE TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PARA KLIENNYA (STUDI USTADZ MAULANA UMAR, S.H., M.H.)** ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. *Aamiin ya rabbal ‘alamin.*

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak saran, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penyusun sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H., selaku Sekretariat Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Samsul Hadi, S. Ag, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan semangat dan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.
8. Orang tua yang sangat penyusun cintai, kakak adik dan nenek kakek yang penyusun sayangi, serta anggota keluarga lainnya yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, arahan, dan semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.
10. Untuk keluarga kedua, Bu Tini sekeluarga, Baihaqi, Sabina, Fath,

Topik, Adnan, Gatot, Abi, Fatwa, Dhimas, Albab, Alam, Fahru, Syauqi, Roji, Sofwan, Hengky dan juga lainnya. Spesial untuk Mbak Faizah terima kasih banyak.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2024 M
11 Rajab 1445 H

Yang menyatakan,



Toni Maulana Saputra
20103050080



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>INFLUENCER</i> , KELUARGA SAKINAH DAN KONSELING KELUARGA	22
A. <i>Influencer</i>	22
B. Keluarga Sakinah	24
C. Konseling	30
BAB III	35
GAMBARAN STRATEGI DAN PERAN <i>INFULENCER</i> SEKALIGUS KONSULTAN HUKUM KELUARGA ISLAM <i>ONLINE</i> USTADZ MAULANA UMAR, S.H., M.H.	35
A. Biografi Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H.	35
B. Pendidikan dan Prestasi Maulana Umar	36

C. Strategi <i>Influencer</i> Sekaligus Konsultan Hukum Keluarga Islam <i>Online</i> Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H.	37
D. Peran <i>Influencer</i> Sekaligus Konsultan Hukum Keluarga Islam <i>Online</i> Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H. Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Para Kliennya	39
BAB IV	55
ANALISIS PERAN <i>INFLUENCER</i> SEBAGAI KONSULTAN HUKUM KELUARGA ISLAM <i>ONLINE</i> USTADZ MAULANA UMAR DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PARA KLIENNYA	55
A. Peran <i>Influencer</i> Sebagai Konsultan Hukum Keluarga Islam <i>Online</i> Ustadz Maulana Umar Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Para Kliennya...	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi dan Peran <i>Influencer</i> Sebagai Konsultan Hukum Keluarga Islam <i>Online</i> Ustadz Maulana Umar Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Para Kliennya.	60
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	I
BUKTI AKUN, KEGIATAN DAN TESTIMONI.....	II
BUKTI WAWANCARA	IV
PERTANYAAN PENELITIAN	X
CURRICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menimbulkan suatu hubungan suami istri yang kemudian berlanjut pada hubungan orang tua dan anak. Sebab itu perkawinan mempunyai arti yang sangat luas, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam ranah lingkungan masyarakat dan berbangsa. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan suatu unit terkecil didalam berbangsa.¹

Kompilasi Hukum Islam tentang dasar perkawinan menjelaskan pada pasal 2 yang berbunyi “perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah suatu pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”. Dalam perkawinan setiap rumah tangga pasti menginginkan suatu keluarga yang sakinah, akan tetapi dalam pembentukan keluarga sakinah ini bukan suatu hal yang mudah. Untuk menuju suatu pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan, baik secara mental, fisik, material maupun emosional.²

Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam pembentukan keluarga sakinah adalah suatu pengetahuan akan bagaimana konsep hukum keluarga Islam dalam dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam keluarga, bagaimana

¹ Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), hlm. 2

² Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, hlm. 25

tanggung jawab suami dan juga istri dan kemudian bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak. Hal ini bertujuan agar terbentuknya keluarga sakinah.

Faktanya, bahwa pasangan yang memahami akan konsep keluarga menurut hukum keluarga Islam ini masih banyak masyarakat yang gagal membina keluarga. Ditandai dengan masih terus meningkatnya angka perceraian di Indonesia, pada tahun 2021 perceraian meningkat mencapai 53% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian penyebab yang paling menonjol adalah dikarenakan pertengkarannya.³

Berdasarkan data bahwa telah terjadinya peningkatan angka perceraian, yang mana penyebab paling menonjol adalah dikarenakan pertengkarannya, Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana menghadapi dan menyikapi suatu pertengkaran dalam rumah tangga masih belum memadai. Maka dari itu, untuk membantu mengatasi suatu permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga, diperlukan adanya pihak yang bergerak pada aspek konsultasi keluarga yang memberikan bantuan terhadap pasangan yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangganya agar kembali menjadi keluarga yang baik-baik saja.⁴

Sebenarnya dalam hal ini dari pemerintahan sendiri telah mengadakan terkait pelayanan ini dari BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian). Tetapi didalam kenyataan di lapangan, banyak dari kalangan

³ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran", <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses pada 1 Maret 2023

⁴ Dyah Retna Puspita, "Pengaruh Motivasi Kompetensi dan Lingkungan Kerja Pada Kinerja Aparatur Penyuluh Keluarga Berencana", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11 Nomor 1, 2011, hlm. 87

masyarakat yang kurang memahami akan manfaat dari BP4. Hal ini tentu saja dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai hal ini. Padahal fungsi dari BP4 sendiri adalah memberikan nasihat terkait permasalahan keluarga. Kemudian dengan kurang dikenalnya manfaat BP4 secara luas, munculah Lembaga-lembaga yang menawarkan pelayanan konsultasi keluarga, salah satu contohnya adalah Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.⁵ Namun dilakukan secara *offline*. Individu juga banyak yang melakukan upaya dalam pembentukan keluarga sakinah, contohnya kiai. Seperti dalam penelitian Jenny Priscilla menjelaskan jika kiai sebagai tokoh agama di kalangan masyarakat melakukan pembinaan terhadap pembentukan keluarga sakinah.⁶

Perkembangan teknologi, membuat ada beberapa kalangan yang melakukan upaya dalam pembentukan keluarga sakinah melalui media online, seperti contoh yang di temukan pada instagram @belajartaaruf, @taaruf.co.id, @rumahtaaruf.tamansurga, pada web nikahsyari.com yang semuanya terfokus pada pendidikan pranikah. Ditemukan sebuah tim yang dimotori oleh Cahyadi Takariawan melayani bimbingan keluarga secara online. Berdasarkan penelusuran penulis, upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan di media sosial kebanyakan dilakukan oleh sebuah tim bukan individu.⁷

⁵ Susi Erlina Maya Novita, "Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya), *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2015)

⁶ Jenny Priscilla "Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Ponndok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu), *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

⁷ Berdasarkan Hasil Pengamatan di Instagram

Penelitian ini terfokus pada seorang individu yang merupakan seorang *influencer* bernama Ustadz Maulana Umar. Banyaknya orang yang tidak sempat memiliki waktu luang untuk datang berkonsultasi secara langsung (*offline*), Ustadz Maulana Umar memilih untuk melakukan kegiatan konsultasi dengan memanfaatkan media sosial berupa instagram. Dunia maya seolah menjadi hal yang sangat populer, tentu saja hal tersebut bisa digunakan sebagai media dakwah Islam dan pengembangan sosialisasi dibidang hukum keluarga Islam. Hal tersebut yang dilakukan oleh Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H. yang merupakan seorang *influencer* yang juga sekaligus seorang konsultan dibidang hukum keluarga Islam dengan pengikut 132 ribu di laman instagramnya. Pada awalnya Ustadz Maulana Umar hanya memiliki sedikit *followers*, tapi setelah mendapatkan ide untuk mengamalkan ilmunya melalui media sosial ternyata mendapatkan antusias pengguna media sosial, setelah itu mulai mengkonsep konten yang lebih baik, mulai belajar mengenai algoritma media sosial, sehingga dapat mengetahui perkiraan isu apa yang akan menjadi trending di keesokan hari, hal ini didapatkan dengan mengikuti sekolah konten kreator, karena ini *followers* Ustadz Maulana Umar mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Mendapatkan ketenaran (*famous*) di media sosial yang kemudian membuat Ustadz Maulana Umar bisa disebut sebagai seorang *Influencer Macro* yang memiliki cakupan luas melebihi ratusan ribu akun. *Engagement Instagram* yang didapatkan cukup berhasil karena jumlah tayangan ada yang melebihi dari jumlah *followers*, walaupun tidak semua konten yang tembus dan memiliki banyak *like*, tapi ada juga konten juga yang memiliki *engagement* yang banyak yaitu 42 ribu *like*. para *followers* mulai

berinteraksi melakukan tanya jawab, hingga akhirnya terbentuk salah satu layanan yang diberikan berupa konsultasi mengenai masalah keluarga secara online. Selain konsultasi pribadi, Ustadz Maulana Umar membuka laman konsultasi umum yang tetap memperhatikan privasi klien, sekitar 3 ribu orang yang tergabung dan mengamati tanya jawab tersebut setiap harinya. Prosedur dalam melakukan perjanjian konsultasi menggunakan mekanisme yang sangat memudahkan yaitu hanya klik sebuah laman yang disematkan di beranda akun instagramnya, disana terdapat pilihan webinar pranikah, konsultasi pribadi, beli buku karya Ustadz Maulana Umar dan langganan video bimbingan.⁸

Pintasan melakukan konsultasi keluarga melalui jejaring media sosial diharapkan oleh Ustadz Maulana Umar dapat memudahkan akses dalam melakukan konsultasi secara *online*, sehingga dapat mengurangi permasalahan keluarga di kalangan masyarakat, berdasarkan testimoni klien ternyata yang dilakukan Ustadz Maulana Umar ini mampu memberikan ketertarikan pengguna media sosial, khususnya dalam tahap bimbingan kriteria jodoh dan perbaikan relasi bagi suami istri. Mekanisme yang dipilih juga mudah dalam melakukan sosialisasi cukup dengan meng-upload konten video maupun konten tulisan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.⁹

Influencer ini cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi di kalangan masyarakat dan juga media sosial di era modern dalam hal penyampaian sesuatu. *Influencer* dalam arti lain dikatakan sebagai sumber yang memiliki

⁸ Pengamatan Beranda Instagram dan Wawancara Dengan Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H.

⁹ Wawancara dengan 8 Responden Klien Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H.

pengaruh, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta daya tarik serta mampu memberikan dampak pada orang lain. *Influencer* dapat meneruskan informasi dan membangun kepercayaan, tetapi *influencer* ini juga memiliki tingkat kredibilitas yang berbeda-beda yang juga berdampak pada tingkat kepercayaan.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran dari seorang influencer dengan pengikut 132 ribu yang mana juga sekaligus sebagai seorang konsultan dibidang hukum keluarga Islam berbasis *online* dalam membentuk keluarga sakinah para kliennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari seorang *influencer* yang lebih dikenal sebagai artis dunia maya dalam membentuk keluarga sakinah para kliennya. Penelitian tersebut akan dimuat dalam skripsi yang berjudul “Peran *Influencer* Sebagai Konsultan Hukum Keluarga Islam *Online* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Para Kliennya (Studi Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H.)

B. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan latar belakang masalah juga kerangka teori maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* Ustadz Maulana Umar dalam pembentukan keluarga sakinah bagi para kliennya?

¹⁰ Rifqi Adrianto, “Kredibilitas Influencer Dalam Membentuk Kepercayaan Konsumen Terhadap Brand”, Jurnal Riset Manajemen Komunikasi, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, Hlm. 58

2. Apa strategi Ustadz Maulana Umar dalam mengelola media sosial dan melakukan konsultasi online?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi dan peran *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* Ustadz Maulana Umar dalam pembentukan keluarga sakinah bagi para kliennya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana peran seorang *influencer* sekaligus menjadi konsultan hukum keluarga Islam *online* Ustadz Maulana Umar dalam pembentukan keluarga sakinah bagi para kliennya.
- b. Untuk mengetahui tentang apa strategi Ustadz Maulana Umar dalam mengelola media sosial dan melakukan konsultasi *online*.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran dan strategi *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* Ustadz Maulana Umar dalam pembentukan keluarga sakinah bagi para kliennya.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Secara teori :

Secara teori diharapkan dapat menambah literatur pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berkaitan tentang peran konsultan hukum keluarga Islam online dalam membentuk keluarga sakinah.

b. Secara Praktis :

Secara praktis diharapkan dapat mejadikan suatu bahan masukan atau ajakan kepada pembaca dan juga masyarakat umum mengenai peran konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam membentuk keluarga yang sakinah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dengan judul yang diangkat “Peran *Influencer* Sebagai Konsultan Hukum Keluarga Islam *Online* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Para Kliennya (Studi Ustadz Maulana Umar, S.H.I., M.H.) bukan suatu hal baru dalam penelitian mengenai peran konsultan keluarga. Penulis mengelompokan menjadi dua kelompok riset. Kelompok pertama membahas peran media online dalam pembentukan keluarga sakinah ada empat yaitu:

(1) Skripsi yang ditulis oleh Reni Nurmawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta’aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah Ta’aruf Taman Surga” Binaan Ustadz Awan Abdullah”. Penelitian ini terfokus kepada bagaimana peran proses ta’aruf yang dilakukan secara *online* maupun *offline* yang dilakukan oleh Rumah Ta’aruf Taman Surga dalam pembentukan keluarga sakinah dan bagaimana kegiatan tersebut jika di tinjau menurut hukum Islam, hasil penelitian yang didapatkan dijelaskan bahwa Rumah Ta’aruf Taman Surga berperan yang dilakukan secara *online* dalam pembentukan keluarga sakinah.¹¹ (2) skripsi yang ditulis oleh Nurul ‘Aliyah yang berjudul

¹¹ Reni Nurmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta’aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah Ta’aruf Taman Surga” Binaan Ustadz Awan Abdullah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017

“Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dari praktik bimbingan perkawinan yang dilakukan di media sosial dan lebih terfokus pada aspek pranikah baik berupa webinar dengan hasil penelitian praktik bimbingan perkawinan melalui media sosial berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah.¹² (3) skripsi yang ditulis oleh Assyifa Ramadanti Novinda dengan judul ‘Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah’. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran kelas jodoh yang dilakukan secara *online* dalam membina pembentukan rumah tangga yang sakinah, hasil penelitian ini menjelaskan jika penggunaan media secara *online* yang dilakukan oleh lembaga kelas jodoh memiliki peran yang baik bagi pembinaan guna membentuk rumah tangga yang sakinah.¹³ (4) artikel yang ditulis oleh Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya, Samudi, yang berjudul “Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana implelementasi dari kursus calon pengantin dengan metode online berbasis web dan bagaimanan peran dari kegiatan tersebut dalam mengurangi perceraian. Hasil penelitiannya didapatkan bahwa implementasi kursus perkawinan bebrbasis web ini memiliki

¹² Nurul ‘Aliyah, “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

¹³ Assyifa Ramadanti Novinda, “Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2022.

peran dalam mengurangi perceraian, hal ini berdasarkan data dalam penelitian tersebut.¹⁴

Tulisan ini terfokus pada kelompok kedua yang membahas mengenai peran konseling keluarga *online* dalam pembentukan keluarga sakinah. Terdapat artikel yang ditulis oleh Tyo Fernanda, Nurbaity Bustaman, Martunis Yahya, yang berjudul “Konseling Keluarga *Online Wonderful Family*”. Penelitian ini terfokus pada strategi Tim *Wonderful Family* dalam menjalankan kegiatan konsultasi keluarga secara online, guna membantu pembinaan keluarga. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan mengamati respons-respons perilaku subjek.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan konseling keluarga *online*, Tim *Wonderful Family* melakukan pengantaran, penjagaan, penafsiran, dan pembinaan pada setiap permasalahan. Pada tahap pengantaran tim *Wonderful Family* menggunakan sapaan yang ramah guna menjalin kekerabatan antara klien dan tim agar menjadi lebih nyaman dalam melakukan komunikasi, pada tahap penjagaan tim *Wonderful Family* mencoba terbuka dengan klien sehingga klien bisa lebih leluasa menceritakan keluh kesahnya tanpa memiliki rasa canggung, pada pembinaan ini tim *Wonderful Family* memberikan nasihat dan materi tentang membangun keluarga untuk diamankan menjadi sebuah acuan pembentukan keluarga oleh klien.¹⁵

¹⁴Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya, Samudi, “Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian”, *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol. 4, No. 3, Juli 2020.

¹⁵Tyo Fernanda, Nurbaity Bustaman, Martunis Yahya, “Konseling Keluarga *Online Wonderful Family*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada media yang digunakan dan juga pada pemaparan strategi, menggunakan metode kualitatif dan pengambilan data secara wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terdapat pada subjek penelitian, dimana penulis meneliti seorang *influencer* sebagai konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam pembentukan keluarga sakinah yang merupakan seorang individu bukan tim, kemudian terkait bagaimana peran dari seorang *influencer* sebagai konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam pembentukan keluarga sakinah dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai peran dan strategi seorang *influencer* sebagai konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tyo Fernanda, Nurbaity Bustaman, Martunis Yahya memiliki subjek penelitian berupa tim konseling keluarga yang dilakukan secara *online*.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya ilmiah di atas, ditemukan penelitian yang membahas bagaimana peran konseling keluarga maupun upaya dalam pembentukan keluarga sakinah, tapi sejauh pengetahuan penyusun, tampak belum ada penelitian yang membahas mengenai bagaimana peran dan strategi dari seorang *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam pembentukan keluarga sakinah bagi para kliennya dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kegiatan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Jika berbicara mengenai kata “Peran”, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna beberapa tingkah laku yang diharapkan bisa dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁶ Kemudian menurut Soerjono Soekamto menjelaskan jika peran sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut menduduki suatu posisi dimasyarakat, maka iapun melaksanakan suatu perannya tersebut dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.¹⁷

Menurut Getzels dan E.G. Guba mengatakan bahwa didalam teori hubungan *leadership-followingship*, peranan seseorang bisa mengubah tingkah laku orang banyak. Dalam penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. *Role Expectation*, adalah suatu pengharapan dari masyarakat kepengikutan terhadap peran pemimpin.
2. *Social Behavior*, artinya tingkah laku pribadi dan social di dalam lingkup masyarakat akibat suatu proses kepemimpinan dan kepengikutan.
3. *Need Diposition*, kecenderungan pribadi manusia kepada pemenuhan kebutuhan.¹⁸

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 854

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 220

¹⁸ J. W. Getzels and E. G. Guba, “Social Behavior and The Administrative Procces”, Source: *The School Review*, Vol. 65, No. 4 (Winter, 1957), hlm. 429

Dari beberapa pemaparan mengenai pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan jika peran merupakan seseorang yang mempunyai kedudukan di dalam kehidupan social dan mempunyai pengaruh bagi orang banyak serta ikut serta menyumbangkan pikiran dan juga tenaganya dalam mencapai suatu tujuan.

4. Tujuan dan Manfaat Peran

Tujuan dari peran adalah agar setiap individu yang melaksanakan peran dengan orang-orang disekitarnya dengan mengikuti norma-norma social yang berlaku.¹⁹ Peran juga dapat membimbing seseorang atau kelompok dalam berperilaku, karena manfaat dari peran sendiri adalah memberi arah pada proses sosialisasi, kemudian dapat mempersatukan individu maupun kelompok, bermanfaat juga bagi pewarisan norma-norma maupun pengetahuan dan juga menghidupkan sistem pengendali kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.²⁰

B. Teori keluarga sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam dalam mengkonsepkan keluarga idaman. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga masalah, keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Berikut salah satu pendapat yang terdapat di dalam buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah ada pendapat dari organisasi

¹⁹ Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 64

²⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 160

Islam di Indonesia. Muhammadiyah yang merumuskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan sebagai fitrah manusia dalam menjadikan dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut merasa aman, damai tentram dan bahagia. Ada lima ciri-ciri keluarga sakinah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan atau kekuasaan dan juga keintiman (*power and intimacy*) suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan dasar yang sangat penting untuk kedekatan hubungan
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan yang sama.
- 3) Kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir didalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan mendapatkan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya diantara semua komponen keluarga adalah hal yang sangat penting dalam kebahagiaan keluarga.
- 4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai banyak hal yang kemudian di ramu dan dicarikan solusi terbaik

- 5) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral agama yang dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota keluarga merupakan acuan utama dalam memahami keadaan dan sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan²¹

Nahdlatul Ulama memberikan nama bagi keluarga ideal adalah keluarga masalah (*maslahatul usrah*), artinya keluarga yang dalam hubungan baik suami istri maupun orang tua dan anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawassuh*), toleransi (*tasamuh*) serta *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak *karimah*, *sakinah mawaddah wa rahmah*, Sejahtera lahir batin, berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam.²²

Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, ini tidak bisa juga luput dari bantuan pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini merupakan pihak yang sudah dipercaya dan juga diakui dari segi aspek keilmuannya, kemudian juga dapat didengarkan khususnya di bidang ilmu hukum keluarga Islam. Seorang ulama yang memahami konteks ini merupakan salah satu orang yang dapat dipercaya. Dimana kewajiban seorang muslim dalam memberikan nasihat kebenaran. Terlebih dalam konteks pengamalan hukum keluarga Islam itu

²¹ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017). Hlm. 13

²² *Ibid.*

wajib hukumnya. Maka wajib juga mempelajari dan juga mengajarkan perihal hukum keluarga Islam.²³

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga menggunakan data yang ditemukan di lapangan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data terkait peran *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam pembentukan keluarga sakinah bagi para kliennya adalah dari seorang *influencer* Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H. dengan pengikut 132 ribu di laman instagramnya, yang mana beliau juga merupakan seorang konsultan dibidang hukum keluarga Islam berbasis *online*. Kemudian juga data dari para klien yang selalu berkonsultasi secara berkala.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sifatnya adalah Deskriptif Analitis. Makna dari Deskriptif sendiri adalah sifat penelitian yang menggambarkan sesuatu secara jelas. Sedangkan makna dari Analitis adalah mengurai/mengupas. Maka dari itu makna dari Deskriptif Analitis adalah penelitian yang menggambarkan

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40

²⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung, Tarsono, 1995), hlm. 58

sesuatu secara jelas yang kemudian dikupas atau diuraikan dengan teori tertentu untuk kemudian bisa mendapatkan kesimpulan.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari legal formalnya.²⁶ Pendekatan sosiologis merupakan studi yang mempelajari struktur sosial, fenomena sosial, proses-proses sosial dan perubahan sosial.²⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara.²⁸ Data primer didapatkan oleh penulis melalui hasil wawancara secara langsung terkait kegiatan *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam berbasis online Ustadz Maulana Umar, S.H.I., M.H. dan para klien yang terus melakukan konsultasi secara berkala perihal permasalahan rumah tangganya

b. Data Sekunder

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 129

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia 2010), hlm. 190

²⁷ Pius A Purtanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 719

²⁸ Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 44

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang didapatkan dengan cara tidak secara langsung atau melalui perantara (didapatkan dari pihak lain).²⁹ Data sekunder didapatkan dari buku-buku dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah para klien yang telah melakukan konsultasi secara berkala kepada seorang *influencer* sekaligus konsultan dibidang hukum keluarga Islam berbasis online Ustadz Maulana Umar, S.H.I., M.H. maupun para klien yang masih dalam proses konsultasi.

b. Obyek Penelitian

Objek dari penelitian ini berfokus kepada peran dari seorang *influencer* sekaligus konsultan dibidang hukum keluarga Islam *online* dalam membentuk keluarga sakinah para kliennya.

6. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Maknanya pertanyaan diberikan oleh pewawancara kepada narasumber.³⁰

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara melakukan suatu wawancara kepada satu orang *influencer* sekaligus konsultan hukum

²⁹ *Ibid*, hlm. 44-45

³⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105

keluarga Islam berbasis online dan juga 8 orang klien yang sudah melakukan konsultasi secara berkala. Wawancara dilakukan via online melalui Whatsapp, telepon, video call, oleh karena itu penulis tidak bisa melampirkan suatu surat bukti wawancara yang bertanda tangan oleh narasumber.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berupa tulisan, baik itu berupa arsip-arsip ataupun catatan yang terfokus kepada akun media sosial narasumber berupa akun isntagram yang berpengikut 132 ribu. Metode ini digunakan untuk dijadikan referensi penulis untuk melakukan penelitian.

7. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik itu dari data wawancara. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik kualitatif yang sifatnya lebih deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang didapatkan dengan bentuk kata-kata atau gambar. Tidak menekankan pada angka, data kualitatif ini lebih mengedepankan pada makna. Adapun metode analisis yang digunakan adalah induktif yaitu dengan menghubungkan ketentuan dan teori yang sudah ada dengan peran *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* dan juga dengan menganalisis potingan-postingan akun media sosial berupa akun intagramnya sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan dalam penyusunan, maka sistematika pembahasan dari tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang didalamnya terdapat sub bab.

Bab Pertama, yang mana pada bab ini terdapat pendahuluan yang mempunyai penjelasan dan gambaran umum mengenai arah penelitian pada skripsi ini. Bab ini berisikan latar belakang, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan mengenai gambaran perihal konsep *influencer*, keluarga sakinah dan konseling keluarga. Berisi suatu penjabaran lebih dalam mengenai deskripsi dari *influencer* dan tingkatannya, konsep keluarga sakinah beserta ciri-cirinya, dan arti penting konseling keluarga beserta dasar hukumnya.

Bab Ketiga, berisi mengenai data lapangan. Seperti biografi dari Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H. dan rekam jejak pendidikan juga prestasi yang di raih, mengenai strategi sosialisasi hukum keluarga Islam online, peran konsultasi keluarga *online* dan manfaat konsultasi.

Bab Keempat, pada bagian ini berisi tentang analisis terkait bagaimana peran dari *Influencer* sekaligus konsultan di bidang hukum keluarga Islam yang dijalankan oleh Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H. dalam pembentukan keluarga sakinah bagi para kliennya. Kemudian juga membahas bagaimana hukum Islam dalam memandang kegiatan yang konsultasi berbasis *online* ini.

Bab Kelima, berupa pemaparan kesimpulan dan saran, kemudian dilengkapi dengan rangkuman dari pembahasan dan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dan juga saran-saran terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ustadz Maulana Umar sebagai *Influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* dalam membentuk keluarga sakinah dikatakan berperan karena berdasarkan data wawancara dengan klien Ustadz Maulana Umar memberikan solusi terkait permasalahan kriteria jodoh, kehidupan pranikah dan pasca menikah, kemudian juga mengenai permasalahan keluarga. Ustadz Maulana Umar dalam hal tersebut dapat mempengaruhi banyak orang dalam pemikiran dan melakukan tindakan, maka Ustadz Maulana Umar telah menjalankan perannya sesuai teori *leadership-followingship*.
2. Strategi Ustadz Maulana Umar dalam membentuk keluarga sakinah para kliennya adalah dengan melakukan personal branding, membuat investasi konten terkait isu-isu hukum keluarga Islam, mempelajari konsep dasar konten kreator dengan belajar membaca algoritma media sosial. Strategi terkait kegiatan konsultasi dalam bidang keluarga, Ustadz Maulana Umar memetakan permasalahan terlebih dahulu dan membaginya menjadi faktor eksternal dan internal, kemudian melakukan pendalaman terhadap aspek yang dianggap inti permasalahan klien ada pada bagian spiritual, intelektual,

financial ataupun mental. Inti permasalahan yang menjadi duri ini yang kemudian dia coba bersihkan secara perlahan dan kemudian diisi dengan nasihat-nasihat yang memperhatikan keadaan psikologi klien, sehingga nasihat tersebut dapat diterima

3. Strategi dan peran *influencer* sekaligus konsultan hukum keluarga Islam *online* Ustadz Maulana Umar dalam pembentukan keluarga sakinah para kliennya telah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan yang dilakukan inflencer sebagai konsultan hukum keluarga Islam *online* ini telah memberikan manfaat kepada para kliennya, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Manfaat yang diberikan berupa wawasan perihal ilmu pengetahuan terkait kriteria pemilihan pasangan yang sesuai dengan Islam, ilmu yang memiliki manfaat guna membentuk keluarga sakinah dengan bukti responden diarahkan sesuai kriteria keluarga sakinah menurut Buku “Fondasi Keluarga Sakinah”, pemberian edukasi mengenai penyelesaian permasalahan keluarga sesuai dengan ajaran Islam, pemberian ketenangan dan wadah untuk bercerita dengan keamanan privasi secara profesional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka terdapat beberapa saran dari penyusun untuk semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku media sosial yang memiliki kompetensi dibidang hukum keluarga Islam, bisa menjadikan gambaran jika di era sekarang dalam

mengamalkan ilmu sangat luas melalui media *online*, hal tersebut bisa dicontoh guna mengurangi permasalahan keluarga di lingkungan masyarakat.

2. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut terkait fenomena yang banyak terjadi di media sosial agar bisa lebih dikembangkan lagi terkait penggunaan media sosial, sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan mengenai pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pada aspek yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sesuai dengan hukum keluarga Islam dengan sistem yang lebih memudahkan masyarakat dan dapat melayani secara dinamis, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Maulana Umar, agar masyarakat banyak yang tertarik dan dapat mengurangi perselisihan bahkan perceraian di kalangan keluarga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Ar-Rum (30):21

BUKU

- Ali, Muhammad. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani. 1980.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung, Tarsono. 1995.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Eliza, Mona. *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*. Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara. 2009.
- Faiz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- M. Thohir, dan Asrofi. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media. 2006
- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1. Mataram: Mataran University Press. 2020.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana. 2010.

- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia. 2010
- Poewadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998
- Purtanto, Pius A dan M. Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994
- Priyanto. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Renika Cipta, 1999
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang. 1998.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali. 1998.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Study Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*. Kementrian Agama RI. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 3, 5, dan 6.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- SK Mendikbud No 25/0/1995

Jurnal

- Fernanda, Tyo, Nurbaity Bustaman, Martunis Yahya. "Konselig Keluarga Online Wonderful Family". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5 No. 1. 2020.

- Getzels, J. W. and E. G. Guba, "Social Behavior and The Administrative Procces". Source: *The School Review*, Vol. 65 No. 4. Winter. 1957.
- Nasution, Khoiruddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera.". *Jurnal Ahkam*, Vol. XV No. 2. Juli 2018.
- Nisa, Fadiyahun, Isa Anshari dan Gandhung Fajar Panjalu dengan judul "Peran Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Bagi Kliennya". *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Mahmudah, Siti. "Peran Wanita Karier Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 5 No. 2. Juni 2011.
- Puspita, Dyah Retna. "Pengaruh Motivasi Kompetensi dan Lingkungan Kerja Pada Kinerja Aparatur Penyuluh Keluarga Berencana", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11 No. 1, 2017.
- Rahmawan, Detta. Hanny Hafiar, Jimmy Narotama. "Peran Vlogger Sebagai Online Influencer Dalam Industri Media Digital Di Indonesia" *Jurnal Promedia*. Vol. 3 No. 2 2017.
- Widodo, Slamet, Herlambang Brawijaya, Samudi. "Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian". *Jurnal Media Informatika Budidarma*. Vol. 4 No. 3. 2020.

Skripsi

- 'Aliyah, Nurul. "Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". (skripsi) Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Maulidia, Firlina Alma. "Pelaksanaa Endorstmen Melalui Influencer Yang Mempromosikan Kosmetik Di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". (skripsi) Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2020.
- Novinda, Assyifa Ramadanti. "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah". (skripsi) Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2022.
- Novita, Susi Erlina Maya. "Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Kasus Di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya). (skripsi) Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015.

Nurmawati, Reni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta’aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah Ta’aruf Taman Surga” Binaan Ustadz Awan Abdullah”. (skripsi) Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017

Priscilla Jenny. “Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 2020

Lain-Lain

Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran”, <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses pada 1 Maret 2023

Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*,

Maulana Umar, S.H., M.H., (Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta), Wawancara.

Muhammad Idris, “*Apa Itu Influencer: Pengertian, Jenis, dan Cara Kerjanya*”, Diakses Pada 8 November 2023

Wawancara dengan Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H. Pada Tanggal 28 April 2023

Wawancara dengan Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Pada Tanggal 23 Desember 2023

Wawancara Narasumber NS Asal NTT, Salah Satu Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp, Tanggal 6 Desember 2023

Wawancara Narasumber HT Asal Bogor, Salah Satu Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp, Tanggal 9 Desember 2023

Wawancara Narasumber FR Asal Medan, Salah Satu Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp, Tanggal 10 Desember 2023

Wawancara Narasumber AM Asal Kebumen, Salah Satu Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp, Tanggal 19 Desember 2023

Wawancara Narasumber AL Asal Kalimantan, Salah Satu Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp, Tanggal 14 Desember 2023

Wawancara Narasumber TA Asal Gunung Kidul Yogyakarta, Salah Satu Tante dari Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp,

Wawancara Narasumber TI Asal Jawa Tengah, Salah Satu Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp,

Wawancara Narasumber AJ Asal Banten, Salah Satu Followers Ustadz Maulana Umar, S.H., M.H., Melalui Whatsapp

